

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI TILANG TERHADAP PEMILIK KENDARAAN YANG TIDAK MEMBAYAR PAJAK TAHUNAN KENDARAAN BERMOTOR

Feryandi *, Ukas**

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam

e-mail : Feryandi2018@gmail.com

ABSTRACT

The application of ticket sanctions to traffic violations is indeed necessary to maintain security conduciveness in traffic. In Law Number 22 Year 2009 no specific sanctions are given if the annual tax display is not carried out. The ticket penalties given by Traffic Police have burdened the community because besides these sanctions it is not relevant in the case of motorized vehicles that do not pay annual taxes. As for the formulation of the problem in this study is how the implementation of ticketing sanctions on vehicle owners who do not pay annual motor vehicle taxation and the obstacles posed to the application of ticket penalties for vehicle owners who do not pay annual taxes on motorized vehicles. The aim of this research is to knowing the application of ticketing sanctions to vehicle owners who do not pay annual motor vehicle taxation and to find out the obstacles posed by the application of ticket penalties for vehicle owners who do not pay annual taxes on motorized vehicles. The type of research is normative legal research, namely the method or method used in legal research conducted by examining existing library materials. Giving sanctions by traffic police to vehicle owners who do not pay annual taxes on motorized vehicles not justified by law so that it cannot be applied. There are several factors that result in not being able to cross the ticket penalty, including legal factors, law enforcement factors, community factors.

Keyword : Vehicle Tax Ticket

PENDAHULUAN

Perkembangan dan perubahan yang terjadi saat ini merupakan efek dari globalisasi. Globalisasi tersebut secara langsung juga mempengaruhi proses pembangunan dalam Negara Indonesia di tingkat nasional atau di tingkat daerah. Adapun tujuan pembangunan tersebut untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana termaktub dalam UU Dasar 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”. Pelaksanaan pembangunan dalam provinsi maupun kabupaten/kotamadya merupakan satu kesatuan dengan pembangunan secara nasional (Widhiatuti, 2016).

Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional tidak hanya ditunjang hanya oleh satu aspek, akan tetapi melibatkan banyak aspek. Aspek-aspek tersebut antara

lain adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, serta kemampuan pembiayaan pembangunan melalui sektor pajak maupun non pajak. Keberadaan pembiayaan pembangunan melalui sektor pajak dan non pajak sangat diperlukan dikarenakan kebutuhan akan pembiayaan pembangunan tidaklah sedikit. Pembebanan pembiayaan pembangunan juga tidak sepenuhnya menggunakan sumber pembiayaan dari pusat akan tetapi juga disertai dengan pemanfaatan sumber pembiayaan dari tiap-tiap daerah sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Proses modernisasi secara langsung memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam pembangunan yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut memang diharapkan dapat menumbuhkan tingkat kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia.

Dampak yang ditimbulkan dari pembangunan yang telah terjadi sudah dirasakan manfaatnya saat ini. Manfaat pembangunan ini dapat dilihat dari semakin bertambahnya populasi penduduk yang diikuti dengan semakin besarnya penggunaan teknologi serta pertumbuhan ekonomi.

Penggunaan teknologi dan informasi dewasa ini secara langsung mempengaruhi daya jangkau, peredaran serta arus transaksi barang/jasa bahkan melampaui wilayah wilayah negara (Zulham, 2013). Guna mengikuti perkembangan tersebut di atas peran transportasi juga mengambil bagian untuk mensukseskan pembangunan tersebut. Peran transportasi tersebut sejalan dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat selaku bagian dari suksesnya pembangunan. Dengan adanya transportasi maka perpindahan barang/jasa antar daerah dalam pemenuhan keperluan masyarakat memerlukan suatu wadah atau suatu moda transportasi (Todingrara, 2013). Pajak sebagai aspek yang penting dalam menunjang pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan berasal dari kesediaan warga negara untuk menaati aturan (Utami, 2014). Guna menopang pembiayaan pembangunan tersebut maka harus diimbangi dengan kemampuan dalam mengumpulkan pajak tersebut oleh pemerintah. Hasil pengumpulan pajak tersebut secara langsung menentukan kemampuan negara dalam membiayai pembangunan. Pada dasarnya penggunaan pajak tidaklah secara keseluruhan untuk pembangunan dikarenakan pengeluaran negara tidak hanya untuk pembangunan saja melainkan untuk pembiayaan anggaran rutin lain. Hal ini juga menandakan bahwa secara tidak langsung pemungutan pajak harus dioptimalkan guna mengongkosi pembelanjaan negara baik untuk pembelanjaan pembangunan maupun pembelanjaan lainnya. Optimalisasi pemungutan pajak sebagai salah satu sektor penerimaan negara diperlukan dengan meningkatkan subjek maupun objek pajak yang ada. Dewasa ini tingkat konsumsi kendaraan bermotor di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat digunakan sebagai salah satu celah untuk meningkatkan sumber pendapatan negara dari sektor perpajakan. Adapun pemungutan pajak yang dapat dilakukan melihat semakin tingginya konsumsi kendaraan bermotor

adalah pajak kendaraan bermotor. Untuk itu pemerintah mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan Pasal 1 Angka 12 dan 13 UU tersebut diatas, "Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor". Akan tetapi dalam penerapannya masih banyak masyarakat yang tidak membayarkan pajak tahunan kendaraan bermotornya. Hal ini memang sudah menjadi kekhawatiran pemerintah dikarenakan secara tidak langsung tingkah laku tidak taat pajak masyarakat tersebut berimplikasi kepada tidak tercapainya target penerimaan negara guna membiayai pembangunan. Penerapan sanksi tilang terhadap pelanggaran lalu lintas memang diperlukan guna menjaga kondusifitas keamanan dalam berlalu lintas. Polisi terutama Polisi Lalu Lintas sebagaimana ditugaskan oleh UU sebagai institusi yang mengurus mengenai penegakan hukum terhadap lalu lintas dan angkutan jalan sudah seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya terutama mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Akan tetapi dalam kenyataannya tugas tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya terutama terhadap pemberian sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayarkan pajak tahunan kendaraan bermotor. Penilangan terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayarkan pajak tahunan kendaraan bermotor dilakukan hanya dengan analogi sepihak dengan PERKAP Polri Nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi & Identifikasi Kendaraan Bermotor sebagai dasarnya.

Pemberian sanksi tilang terhadap kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor telah menciderai bentuk tatanan kehidupan masyarakat. Alasan yang digunakan polisi dikarenakan tidak adanya tanda pengesahan dari kepolisian dalam lembaran pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor. Dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi yang diberikan apabila perpajakan pajak tahunan tidak dilakukan. Ranah Polisi Lalu Lintas terkait hal tersebut diatas telah jauh melampaui kewenangan terhadap penindakan pajak kendaraan bermotor. Pihak yang berwenang untuk menangani hal tersebut sebenarnya adalah pihak Dinas Pendapatan

Daerah yang kemudian tugas tersebut dimandatkan kepada Dinas Perhubungan.

Sanksi tilang yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas telah membebani masyarakat dikarenakan selain sanksi tersebut tidak relevan dalam kasus kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak tahunan. UU Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal ketidaktaatan pembayaran pajak dikenakan sanksi denda bahkan sanksi penjara. Pemberlakuan sanksi tilang oleh Polisi membuat masyarakat semakin merasa ditindas oleh ketidakadilan.

Berdasarkan analisis- analisis yang telah disebutkan, penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Tilang Terhadap Pemilik Kendaraan Yang Tidak Membayar Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor”.

Adapun Rumusan masalah berdasarkan uraian tersebut di atas adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor ?
- b. Hambatan yang ditimbulkan terhadap penerapan sanksi tilang pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor ?

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor;
- b. Untuk mengetahui Hambatan yang ditimbulkan terhadap penerapan sanksi tilang pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor

KAJIAN PUSTAKA

Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah hal mengenai yang pasti. Kepastian dapat juga diartikan sebagai suatu hal yang harus terjadi. Melekat pada kata kepastian adalah sebuah keharusan yang wajib untuk dilaksanakan. Menurut Gustav Radbruch, hukum adalah norma yang berkeadilan (Tanya, Simanjuntak, & Hage, 2013). Norma merupakan alat yang digunakan agar tercapai keteraturan, ketertiban terhadap perilaku masyarakat dalam kehidupan sosialnya (Rahardjo, 2000).

Kepastian hukum adalah suatu keadaan dimana dalam melaksanakan aktifitas sebagai

warga negara didasarkan kepada sebuah aturan yang bersifat mengikat dengan sanksi sanksi yang mengikuti apabila terdapat pelanggaran terhadap aturan tersebut (Wijayanta, 2014). Dengan kata lain Kepastian hukum dapat diartikan sebagai perlindungan terhadap hak hak warga negara yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perUUan. Kepastian hukum haruslah mengarahkan dirinya kepada keadilan. Kepastian hukum berusaha memberikan jaminan bahwa aturan yang ada akan menciptakan manfaat sehingga pada akhirnya akan dipatuhi oleh siapa saja.

Kepastian hukum merupakan proteksi hukum terhadap tingkah laku seorang warga negara yang melanggar hak warga negara lain sehingga tiap warga negara dianggap setara (Wijayanta, 2014). Dengan kata lain hal ini merupakan unsur mutlak yang diperlukan dalam hukum bersama dengan unsur keadilan.

Teori Penegakan Hukum

Baik buruknya suatu aturan hukum diukur dari kemanfaatan aturan tersebut guna menggapai tujuan disepakati sejak awal terbentuknya sebuah komunitas masyarakat (Rasjidi & Rasjidi, 2004). Keberadaan aturan hukum ini dalam masyarakat merupakan sebuah keharusan guna menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, aman dan tentram.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum ;

a. Faktor hukum

Yang dimaksud dengan faktor adalah suatu aturan yang telah dibentuk secara tertulis oleh penguasa baik tingkat pusat maupun daerah yang berlaku bagi semua warga negaranya (Soekanto, 2014a). aturan tersebut dapat berupa : aturan yang berlaku secara nasional bagi semua warga negara ataupun bagi sebagian warga negara maupun aturan yang dikeluarkan oleh daerah untuk wilayah daerahnya sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang tertinggi.

b. Faktor penegak hukum

Yang dimaksud dengan penegak hukum adalah warga negara yang telah diberikan kewenangan oleh aturan yang berlaku untuk menegakkan aturan hukum.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang dimaksud disini adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penegakkan hukum itu sendiri. Adapun alat yang digunakan tidak harus berbentuk benda melainkan dapat berupa jasa maupun kemampuan yang mendukung penegakkan hukum tersebut.

d. Faktor Masyarakat

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah pola berfikir masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku.

e. Faktor Kebudayaan

Yang dimaksud dengan faktor kebudayaan adalah nilai-nilai yang mendasari hukum berlaku dimasyarakat.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk pembayaran sejumlah uang atas objek pajak yang dimiliki masyarakat tersebut selaku objek pajak. Kewajiban tersebut diatas diatur oleh negara dalam hal ini pemerintah melalui UU yang hasilnya digunakan guna pembiayaan pengeluaran negara baik untuk pembangunan maupun anggaran pengeluaran lainnya (Widhiatuti, 2016).

Menurut Soeparman Soemahamidjaja (Saidi, 2011) pajak adalah iuran wajib yang dibebankan kepada warga negara oleh negara atas barang/jasa untuk pengeluaran negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Menurut PJA. Adriani (Bohari, 2012), pajak adalah pungutan wajib dibayarkan oleh kreditur (dalam hal ini warga negara) yang ditunjuk berdasarkan peraturan yang berlaku dengan tidak mendapatkan prestasi atas pembayaran tersebut. Iuran tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam menjalankan fungsi pemerintahannya.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh UU. Kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih yang berjalan di darat dan atau digerakkan menggunakan motor atau alat teknik lain dengan mengubah suatu energi tertentu menjadi energi gerak yang memiliki gandengan ataupun tidak (Utami, 2014).

Kerangka Yuridis

Aturan Lalu lintas dan Angkutan Jalan pertama sekali terdapat pada *Werverkeersordonnantie* (*Staatsblad* 1933 Nomor 86) oleh pemerintah Belanda. Setelah

7 tahun berjalan *Weverkeersordonnantie* dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat itu kemudian dirubah dalam *Staatsblad* 1940 Nomor 72. *Weverkeersordonnantie* masih digunakan setelah Indonesia merdeka. Kemudian pada tahun 1951 atas inisiatif pemerintah saat itu *Weverkeersordonnantie* dirubah menjadi UU Nomor 3 Tahun 1951 Perubahan Dan Tambahan UU Lalu Lintas Jalan (*Wegverkeersordonnantie*, *Staatsblad* 1933 Nomor 86).

15 tahun setelah berlakunya UU no 15 Tahun 1951. Pemerintah Indonesia memperbaharui aturan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setelah 14 tahun berjalan. Setelah melalui masa yang panjang dalam antara tahun 1951 sampai dengan 1965 akhirnya pemerintah mengeluarkan aturan baru mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui UU Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU Ini merupakan hasil kesepakatan antara Legislatif dan Eksekutif. UU Nomor 3 Tahun 1965 ini merupakan aturan pertama setelah Indonesia merdeka mengenai Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang melepaskan diri dari unsur Belanda.

Setelah berjalan UU Nomor 3 Tahun 1965 itu berjalan 27 dilakukan lah pembaharuan. Pembaharuan ini dilakukan karena UU Nomor 3 Tahun 1965 dirasakan tidak dapat lagi mengikuti perkembangan zaman dan globalisasi yang terjadi. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 14 Tahun 1992. Akan tetapi UU ini tidak dapat langsung berlaku karena ditunda oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 1992 yang disahkan menjadi UU Nomor 22 Tahun 1992.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan oleh Penulis merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah studi yang memusatkan diri dengan mengkaji sumber sumber hukum yang ada terhadap suatu peraturan (Soekanto & Mamudji, 2011).

Sisi yuridis yang ingin dimunculkan dari studi hukum ini meliputi aturan hukum terkait lalu lintas dan angkutan jalan. Studi ini dimulai dengan mengkaji aturan-aturan

tertulis yang terkait dengan penelitian , yaitu:

- a. UUD 1945
- b. KUHP;
- c. UU Nomor 3 Tahun 1963 tentang Sumbangan Wajib Istimewa Kendaraan Bermotor;
- d. UU Nomor 4 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 14 tahun 1962 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa atas Kendaraan Bermotor yang diimpor ke dalam Daerah Pabean Indonesia
- e. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- g. PERKAP Polri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi & Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Aspek normatifnya adalah keabsahan sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayarkan pajak tahunan kendaraan bermotor sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam aturan-aturan sebagaimana telah disebutkan di atas.

Metode Pengumpulan Data

Untuk melengkapi penulisan dalam penelitian ini diperlukan data agar penelitian ini memiliki dasar untuk melakukan analisis terhadap permasalahan. Adapun dalam upaya pengumpulan data yang dilakukan meliputi:

- a. Studi Dokumen (*Library Research*), yaitu tahapan untuk mengumpulkan data-data yang bersifat tertulis yang disesuaikan dengan isi dari permasalahan (Soekanto, 2014). Tahapan ini dimaksudkan agar dalam melakukan pembahasan permasalahan penelitian didasarkan atas teori teori yang relevan dengan permasalahan.
- b. Observasi, merupakan tahapan dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung dilapangan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Adapun tujuan utama daripada observasi adalah (Soekanto, 2014):
 - 1) Mengumpulkan informasi mengenai tingkah laku dari masyarakat dalam kehidupan sehari harinya dengan tujuan untuk memahami pola

perilaku tersebut dalam kehidupan sehari hari masyarakat tersebut.

- 2) Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai pola tingkah laku masyarakat.
 - 3) Melakukan investigasi terhadap perilaku tersebut (penjajakan).
- c. Wawancara, merupakan cara mengumpulkan informasi dengan memberikan draft pertanyaan kepada narasumber yang dianggap kompeten dan akurat dalam menjawab pertanyaan, lalu narasumber memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut secara tertulis atau lisan

Jenis Data

Guna mendapatkan informasi yang sempurna dan dapat dipertanggungjawabkan, maka studi ini menggunakan sumber data yaitu, data yang bersifat sekunder

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dengan penjajakan perpustakaan. Penjajakan yang dilakukan dengan menggali dan mempelajari buku buku mengenai pendapat para ahli dan juga buku-buku mengenai pembahasan UU yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Adapun data sekunder yang digunakan Penulis sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan data data yang berisi aturan aturan hukum yang mempunyai daya ikat yang kuat. Data data yang dipakai sebagai dasar untuk membedah permasalahan dalam penelitian ini adalah aturan hukum yang berhubungan dengan tilang terhadap keterlambatan pembayaran pajak tahunan kendaraan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah data data yang akan digunakan untuk membantu bahan hukum primer dalam mengurai dan menguasai pokok permasalahan penelitian sehingga kesimpulan yang dihasilkan objektif. Adapun data tersebut dapat berupa :

a. Bahan-bahan karya para sarjana

Karya para Sarjana ini digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis data dan untuk membantu membuat permasalahan menjadi lebih jelas dalam pembahasannya.

3) Bahan Hukum Tersier

Data yang digunakan sebagai pelengkap kedua bahan hukum diatas. Adapun yang

termasuk dalam data tersier adalah : Kamus Hukum.

Data data yang tersebut diatas kemudian digunakan sebagai dasar dalam membedah permasalahan pada penelitian ini .

Alat Pengumpul Data

Pada umumnya terdapat tiga alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun alat alat tersebut adalah studi kepustakaan dan pengamatan serta wawancara (Soekanto, 2014). Tidak selamanya ketiga alat tersebut selalu digunakan dalam penelitian, hal ini dikarenakan penggunaan ketiga alat tersebut disesuaikan dengan kebutuhan guna memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian. Khusus dalam penelitian yang dilakukan Penulis, ketiga alat tersebut digunakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan permasalahan yang terjadi.

Metode Analisis Data

Analisis Deskriptif-kualitatif merupakan jenis analisa data yang Penulis gunakan pada penelitian ini. Informasi yang didapatkan dari studi kepustakaan, pengamatan, wawancara digambarkan lalu disusun menjadi suatu kerangka utuh (Soekanto, 2014). Sementara itu sisi kualitatif digunakan untuk mendalami permasalahan dalam penelitian tersebut (Soekanto, 2014). Tahapan proses menganalisa pada penelitian ini dimulai dari menyatukan informasi informasi yang ada terkait dengan permasalahan, lalu informasi informasi tersebut disusun dalam suatu kerangka utuh kemudian dari susunan kerangka utuh tersebut diekstraksi dan di proses sehingga dijadikan dalam bentuk tertulis. Hasil akhir dari proses diatas kemudian dijadikan sebuah jawaban atas rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Sanksi Tilang Terhadap Pemilik Kendaraan Bermotor Yang Tidak Membayar Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor

Pajak tahunan kendaraan bermotor merupakan kewajiban warga negara yang memiliki kendaraan bermotor untuk membayarnya. Kewajiban tersebut merupakan bentuk turut sertanya warga negara dalam mendukung pemerintah guna pemerataan pembangunan nasional.

Kewajiban tersebut bukan berarti tidak dibarengi dengan perangkat perangkat hukum yang mengatur mengenai tata cara maupun hal lain yang berkaitan dengan pajak. Dalam pelaksanaannya, tugas dan wewenang tersebut merupakan tanggung jawab dari instansi Dinas Pendapatan Daerah tiap kabupaten maupun kotamadya yang ada di Indonesia.

Setiap instansi yang merupakan bagian dari perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah telah diatur berdasarkan hukum sehingga pada prakteknya nanti tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Akan tetapi pada kenyataannya, tumpang tindih kewenangan tersebut telah terjadi. Hal tersebut juga terjadi pada pajak tahunan kendaraan bermotor. Keberadaan Polisi dalam hal ini Polisi Lalu Lintas merupakan penegak hukum dibidang Lalu Lintas. Sebagai aparat penegak hukum di bidang lalu lintas tidak menjadikan keberadaan polisi lalu lintas menjadi *super power* dalam menegakkan aturan hukum.

*Super power*nya polisi lalu lintas ini dapat dilihat dari adanya pengambilan wewenang untuk menindak pemilik kendaraan yang tidak membayarkan pajak tahunan kendaraan bermotor. Tindakan polisi lalu lintas terkait kelalaian pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor adalah dengan memberikan sanksi tilang. Pemberian sanksi tilang tersebut dikarenakan polisi lalu lintas diberikan mandat oleh UU untuk melakukannya. Selain diberikan mandate oleh UU, polisi lalu lintas juga merasa mendapat dasar hukum yang lebih dengan mengatasnamakan PERKAP Polri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Wewenang institusi Kepolisian terhadap hal tersebut merupakan pengambil alihan terhadap wewenang Dinas Pendapatan Daerah sekalipun alasan yang dikemukakan oleh pihak Kepolisian bahwa yang ditilang itu adalah tidak adanya tanda pengesahannya. Kewenangan Polisi Lalu Lintas untuk menilang para pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor didasarkan pada Pasal 37 Ayat (3) Perkap Polri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Pasal 37 Ayat (3) tersebut menyatakan bahwa :

(3) STNK berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan pertama kali, perpanjangan atau pendaftaran mutasi dari luar wilayah resident dan harus dimintakan pengesahan setiap tahun.

Pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 70 Ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan :

(2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.

Kedua rumusan pasal di atas memiliki celah hukum yang sangat vital. Kalimat STNK dan TNKB berlaku selama 5 (lima) tahun tidak menjadi satu kesatuan dengan kalimat yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun. Secara umum timbul ketimpangan dalam rumusan pasal tersebut. Keberadaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang memiliki masa berlaku 5 Tahun sudah seharusnya diperpanjang setelah masa 5 Tahun tersebut berakhir. Akan tetapi kalimat selanjutnya malah mengakibatkan adanya kerancuan dalam menterjemahkan kalimat yang harus dimintakan pengesahannya setiap tahun.

Kewenangan pemberian sanksi tilang tersebut didasari pada Pasal 70 *Jo* Pasal 280 dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Adapun Pasal 70 tersebut menyatakan

“Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun”.

Kemudian mengenai sanksi tilang nya ditegaskan pada pasal 280 yang menyatakan :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Ketimpangan dalam rumusan pasal ini mengakibatkan timbulnya multi tafsir dalam penerapan UU Nomor 22 Tahun 2009. Sebuah produk UU maupun aturan yang menjadi pelaksana UU tersebut tidak

seharusnya membuat kebingungan bagi masyarakat dalam menerapkannya. Menurut Plato dalam buku Ridwan H.R. (2014) mengemukakan bahwa sebuah aturan yang berfungsi dengan baik akan diwujudkan dalam pengelolaan negara yang baik pula . aturan yang baik maksudnya bahwa aturan UU di buat dengan tidak saling tumpang tindih antara satu dengan lainnya. Pengaturan yang baik tidak mengakibatkan adanya tafsir tafsir berlebihan terhadap sebuah aturan sehingga aturan tersebut dapat dimengerti masyarakat dan dijalankan oleh aparat penegak hukumnya.

Ambiguitas kalimat mengakibatkan multi tafsir mengenai maksud dari pembuat UU. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Ketidakpastian hukum ini timbul akibat adanya pelampauan kewenangan dari Pihak Kepolisian terhadap pelanggaran penundaan pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor. Seperti yang menjadi perhatian penulis, bahwa rumusan pasal 70 Ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 memiliki multi tafsir selain itu tidak adanya sanksi mengenai pelanggaran terhadap pajak tahunan kendaraan bermotor dalam UU Nomor 22 Tahun 2009.

2. Hambatan Yang Ditimbulkan Terhadap Penerapan Sanksi Tilang Pemilik Kendaraan Bermotor Yang Tidak Membayar Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor

Penerapan sanksi tilang pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak berjalannya penerapan sanksi terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor tidak hanya disebabkan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum, melainkan adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak dapat berjalannya sanksi tilang tersebut. faktor faktor tersebut diatas akan saling mempengaruhi satu sama lain.

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan tidak dapat berjalannya sanksi tilang tersebut :

- a. Kecenderungan masyarakat yang tidak mentaati aturan terutama aturan pajak. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai

pentingnya pajak tersebut bagi kehidupan sebuah negara terutama negara Indonesia;

- b. Kurang intensifnya penyuluhan terhadap pentingnya pembayaran pajak oleh masyarakat;
- c. Adanya tumpang tindih kewenangan terutama terkait dengan pemberian sanksi terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayarkan pajak tahunan kendaraan bermotor;

Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terkait dengan pemberian sanksi tilang pemilik kendaraan yang tidak membayarkan pajak tahunan kendaraan bermotor.

Eksistensi hukum sebagai rambu-rambu yang menggariskan tentang aturan main bagi setiap anggota masyarakat tanpa terkecuali haruslah berjalan dijalur yang benar. Aturan hukum tersebut harus ditegakkan supaya masing-masing anggota masyarakat maupun warga negara dapat menikmati kehidupan yang damai, aman, tertib, dan seterusnya (Wahid & Labib, 2005).

Kata penegakan hukum bukan lah satu-satunya kata yang baku dalam literasi bahasa Indonesia dikarenakan masih ada kata lain yang juga mencerminkan penegakan hukum. contohnya kata penerapan hukum. Akan tetapi pada umumnya para praktisi dan akademi di bidang hukum lebih cenderung menggunakan kata penegakan hukum. Sehingga penggunaan kata penegakan hukum semakin sering digunakan dan semakin terbiasa untuk digunakan. Penegakan hukum tidak hanya diartikan sebagai pelaksanaan perUUan, walaupun pada kenyataannya di Negara Indonesia sering digunakan kata penegakan hukum sebagai arti dari bahasa inggris yaitu *law enforcement* (Soekanto, 2014a). Pada kenyataannya penegakan hukum harusnya dimaknai sebagai pelaksanaan perUUan sehingga memberikan dampak pada efektivitas hukum. Jadi penegakan hukum tidak hanya dilihat dari pelaksanaan perUUan akan tetapi dilihat juga bagaimana hukum itu bekerja secara efektif didalam masyarakat.

Baik buruknya suatu aturan hukum diukur berdasarkan manfaat dari tujuan yang ingin dicapai, dimana tujuan tersebut sudah terbentuk sebagai hasil kesepakatan bersama dalam masyarakat (Rasjidi & Rasjidi, 2004). Keberadaan aturan hukum yang baik dalah

cita cita yang harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat bahkan dalam kehidupan bernegara dengan tujuan menciptakan ketertiban. Harus disadari bahwa keberadaan aturan hukum tidak serta merta menghasilkan ketaatan dalam masyarakat. Justru terkadang aturan hukum tersebut dianggap telah menghalangi kebebasan masyarakat sehingga menimbulkan konflik dalam masyarakat untuk mentaatinya. Untuk mengakomodir supaya tidak terjadi konflik dalam aturan hukum maka aturan hukum selayaknya harus dapat memberikan rasa keadilan, memberikan kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi khalayak ramai. Akan tetapi dalam prakteknya tidak semua aturan hukum dapat memberikan ketiga hal tersebut diatas. Sebagai contoh di Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan legalitas hukum, penerapan aturan hukum cenderung hanya memberikan kepastian hukum dengan mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan aturan tersebut (Soekanto, 2014a).

Berdasarkan teori penegakan hukum dan kenyataan dilapangan dapat disimpulkan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi upaya penegakan hukum terutama pemberian sanksi terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor ;

a. Faktor hukum

Penerapan sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor tidak didasarkan pada aturan hukum yang secara eksplisit menyatakan kewenangan dari institusi polri. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan secara jelas didalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya yang mengkategorikan mengenai masa berlaku sebuah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Dalam rumusan pasal 70 Ayat (2) dikatakan bahwa :

(2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.

Penggunaan kata pengesahan setiap tahun menimbulkan kekeliruan mengenai manakah yang menjadi masa berlaku sebuah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Hal ini

mengakibatkan penerapan terhadap sanksi tilang tersebut tidaklah dapat dibenarkan.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan bagian dari warga negara. Keberadaan penegak hukum sebenarnya sejajar dengan warga negara lainnya hanya saja mereka diberikan tanggung jawab lebih terutama dalam hal penegakan hukum. Dengan kata lain ada kelebihan tanggung jawab yang diberikan oleh negara kepada penegak hukum sehingga mereka memiliki beberapa peranan dan kedudukan. Bertambahnya tanggung jawab yang diberikan oleh negara kepada penegak hukum justru menimbulkan dilematika tersendiri. Dilema ini bahkan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, penegak hukum mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Penegak hukum dalam masalah perpajakan seharusnya dilakukan oleh PPNS. Akan tetapi bila dilihat dari pemberian sanksi oleh Polisi Lalu Lintas maka fungsi penegak hukum dalam perpajakan tersebut diambil alih sepenuhnya oleh kepolisian. Pengambil alihan tugas tersebut tidaklah dibarengi dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh penyidik kepolisian terhadap masalah pajak.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat Penulis ambil berdasarkan pembahasan pada sub bab sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayarkan pajak tahunan kendaraan bermotor tidaklah dapat dibenarkan. Wewenang institusi Kepolisian terhadap hal tersebut merupakan pengambil alihan terhadap wewenang Dinas Pendapatan Daerah sekalipun alasan yang dikemukakan oleh pihak Kepolisian bahwa yang ditilang itu adalah tidak adanya tanda pengesahannya. Kewenangan Polisi Lalu Lintas untuk menilang para pemilik kendaraan yang tidak membayarkan pajak tahunan kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 37 Ayat (3) PERKAP Polri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Pasal

37 Ayat (3) tersebut menyatakan bahwa: STNK berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan pertama kali, perpanjangan atau pendaftaran mutasi dari luar wilayah resident dan harus dimintakan pengesahan setiap tahun. Pemberian sanksi tersebut sudah melampaui tugas dari Dinas Pendapatan Daerah selaku instansi yang diberikan kewenangan melalui UU sebagai instansi yang bertanggung jawab mengenai masalah keuangan.

2. Penerapan sanksi tilang pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak berjalannya penerapan sanksi terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor tidak hanya disebabkan oleh masyarakat atau penegak hukum, melainkan adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak dapat berjalannya sanksi tilang tersebut. faktor-faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan tidak dapat berjalannya sanksi tilang tersebut : faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bohari. (2012). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, L., & Rasjidi, I. T. (2004). *Dasar-Dasar Filasafat Dan Teori Hukum* (9th ed.). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saidi, M. D. (2011). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2014a). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (13th ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2014b). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (11th ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage,

- M. Y. (2013). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (4th ed.). Yogyakarta: Genta Publishing.
- Todingrara, M. (2013). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian (Studi Kasus di Polres Tana Toraja Tahun 2009-2012)*. Makassar.
- Utami, A. T. (2014). *Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah*. Semarang.
- Wahid, A., & Labib, M. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Widhiatuti, D. (2016). *Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar*. Makassar.
- Wijayanta, T. (2014). Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga. *Dinamika Hukum Universitas Jendral Soedirman*, 14.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

UU Dasar Tahun 1945

KUHP

UU Nomor 3 Tahun 1963 tentang Sumbangan Wajib Istimewa Kendaraan Bermotor

UU Nomor 4 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 14 tahun 1962 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa atas Kendaraan Bermotor yang diimpor ke dalam Daerah Pabean Indonesia

UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

PERKAP Polri No. 5 tahun 2012 tentang Registrasi & Identifikasi Kendaraan Bermotor